



DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax.
(0751) 7740766

Kotak Pos 100

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail :

kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DATA HUTAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK HUTAN – ALAT EKONOMI PRODUKTIF (DAK) UPTD KPHL BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: OPTIMALISASI PNBP SEKTOR KEHUTANAN.
KELUARAN	: PENINGKATAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN UNTUK PENURUNAN INDEK GINI (3 UNIT)
HASIL (OUTCOME)	: TERSEDIANYA ALAT EKONOMI PRODUKTIF PADA WILAYAH KPHL BUKIT BARISAN 3 (UNIT)
VOLUME	: 83 (DELAPAN PULUH TIGA)
SATUAN UKUR	: PERSEN (%)
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01.175.044
NILAI	: Rp. 228.684.000,- (DUA RATUS PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 beserta perubahannya tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan yang didasarkan kepada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV) merupakan salah satu dari sepuluh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Hal ini juga merupakan implementasi dari keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/Menhut-II/ 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPTD KPHL Bukit Barisan adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan pada wilayah kerjanya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 866/Menhut-II/2013.

Dalam rangka pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan pada tahun 2019 ini melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.175.043 yang bersumber dari dana APBD (DAK) Tahun 2019.

Melalui kegiatan tersebut diatas akan difasilitasi penyediaan alat ekonomi produktif bagi BUMNag/ BUMDes dan Kelompok Tani Hutan sebagai mitra pengelola kegiatan pada wilayah kerja UPTD KPHL Bukit Barisan berupa :Mesin Destilasi Minyak Atsiri, Mesin Destilasi Minyak Sereh Wangi, dan alat Penggorengan Rotan, yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu, kualitas dan nilai tambah dari produksi yang dihasilkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan mesin Destilasi Minyak Kemiri, Destilasi Minyak Sreh Wangi, dan alat Penggorengan Rotan yang siap dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna meningkatkan fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial semaksimal mungkin pada KPHL Bukit Barisan, mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan serta menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.104/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Oprasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7701/Menhut-II/REG.1-1/2014 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2015-2024;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Saranan dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kempok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) Nomor 2.00.04.2.00.04.01175.043.

D. Sasaran

Sebagai sasaran kelompok penerima dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan ini adalah :

1. BUMDES Sejahtera, Desa Taratak Bancah, Kec. Silungkang Kota Sawahlunto
2. BUMDES Sejati, Desa Kolok Nan Tuo, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto.
3. Kelompok Pakih Sabatang, Nagari Tanjung Bonai, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar.

E. Pembiayaan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.175.043 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.175.043, adalah :

Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada UPTD KPHL Bukit Barisan, sebesar Rp. 228.684.000,-

Sesuai dengan perencanaan dan pertimbangan ketersediaan anggaran serta prioritas pengembangan kegiatan, maka untuk tahap awal kegiatan ini diarahkan untuk penyediaan alat ekonomi produktif bagi BUMNAg/ BUMDes dan Kelompok Tani Hutan sebagai mitra pengelola kegiatan pada wilayah kerja UPTD KPHL Bukit Barisan berupa :Mesin Destilasi Minyak Atsiri, Mesin Destilasi Minyak Sereh Wangi, dan alat Penggorengan Rotan,

Uraian dan rincian anggaran biaya, serta jadwal kegiatan sesuai dengan daftar terlampir.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan ini adalah : Desa Taratak Bancah, Kec. Silungkang Kota Sawahlunto, Desa Kolok Nan Tuo, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, dan Nagari Tanjung Bonai, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar.

C. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK) UPTD KPHL Bukit Barisan ini untuk penyediaannya akan dilaksanakan secara Kontraktual pada penyedia barang/jasa.

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Khusus pekerjaan penyediaan barang akan dilaksanakan kontraktual kepada penyedia jasa yang proses pemilihannya dilaksanakan secara lelang umum melalui ULP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sedangkan untuk kegiatan pendukungnya berupa penyediaan ATK, perjalanan monev, dilaksanakan secara swakelola.

III. PENUTUP

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan



BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM

NIP. 19720907 199903 1 002